

# Penataan dan Pelestarian Kawasan Bersejarah Kota Palopo sebagai Kota Pusaka Indonesia

Fadhil Surur

Program Studi Magister Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

## Abstrak

Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota yang tergabung dalam Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dalam P3KP (Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka) bertujuan untuk mempertahankan aset pusaka. Aset pusaka Kota Palopo tidak terlepas dari sejarah dan kejayaan Kerajaan Luwu pada masa lalu. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi ragam pusaka dan merumuskan strategi pelestarian Kota Pusaka Palopo. Metode yang digunakan adalah deskriptif dan eksploratif dengan kajian sejarah, budaya dan kebijakan. Data dikumpulkan dengan survei lapangan, studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian diperoleh struktur Kota Palopo dikembangkan berdasarkan kearifan lokal *marowa'* terintegrasi dengan Istana Datu Luwu, Masjid Jami', Alun-alun dan kawasan permukiman adat. Kota Pusaka Palopo memiliki tiga ragam pusaka, yaitu pusaka alam, pusaka ragawi, dan pusaka non-ragawi. Perda RTRW Kota Palopo telah mengarahkan pelestarian Kota Pusaka sebagai Kawasan Strategis Kota. Strategi yang dilakukan dalam pelestarian kota pusaka dilakukan dengan manajemen konservasi yang mengintegrasikan aset pusaka dengan penataan ruang.

**Kata-kunci** : Cagar Budaya, Kota Pusaka, Pelestarian, P3KP

## Pendahuluan

Perkembangan kota di Indonesia memiliki latar belakang yang beragam dan merupakan hasil proses yang terus berlangsung. Selain itu, kota juga merupakan wujud peristiwa yang berbeda di tiap periode, juga situasi ekonomi, sosial-budaya serta lingkungan. Karena itulah, pengelolaan kota hendaknya mengenal keragaman ini (Wiryomartono 1995 dalam Martokusumo 2010). Pusaka kota tidak hanya memberi kontribusi terhadap keunikan bentuk kota atau identitas, tetapi juga didorong untuk memiliki peran fungsional. Perencanaan kota merupakan instrumen untuk memelihara bentuk dan sekaligus memelihara fungsi pusaka kota. Pengelolaan kawasan pusaka merupakan upaya pelestarian pusaka kota yang terpadu dengan pembangunan kota (Ashworth, 1991).

Masalah yang diteliti bertitik tolak dari kondisi kawasan pusaka kita yang semakin menurun

kualitasnya baik secara lingkungan, sosial, budaya dan ekonomi. Bahkan menurut Kompas (2008), dinyatakan bahwa kota pusaka di Indonesia tengah mengalami kehancuran secara sistematis akibat ketidakpedulian pengelola kota terhadap pelestarian pusaka kota. Kondisi ini jika dibiarkan akan menyebabkan kawasan pusaka tersebut mengarah pada ketidakberlanjutan. Dalam rangka mencegah penurunan kualitas lingkungan kawasan pusaka maka diperlukan upaya-upaya pelestarian agar keberlanjutan kawasan pusaka tersebut terjamin.

Kebijakan pemerintah dengan melaksanakan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) merupakan upaya Ditjen Penataan Ruang bekerjasama dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) untuk mengawal implementasi Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam melindungi Kota Pusaka yang tersebar di Indonesia. Inisiasi kerjasama dalam Jaringan Kota Pusaka Indo-

nesia (JKPI) terdapat 47 kab/kota yang ditetapkan sebagai anggota Kota Pusaka. Sejumlah anggota JKPI tersebut akan mendapat perhatian besar dengan upaya strategis melalui pendekatan entitas sosio-spasial kota untuk membantu penataan ruang kota berbasis pengelolaan keragaman pusaka.

Kota Palopo Propinsi Sul-sel merupakan salah satu anggota JKPI tersebut dan telah diarahkan oleh pemerintah sebagai Kota Pusaka (Ditjen PU:2012). Perjalanan sejarah Kota Palopo sangat terkait dengan perkembangan Islam di Tanah Luwu. Konsep awal tata ruang Kota Palopo merupakan akulturasi tradisi Bugis Luwu dengan identitas Islam. Setelah kedatangan Belanda, Kota Palopo kembali mengalami harmonisasi dengan kekayaan arsitektur klasik yang ditemukan pada sejumlah bangunan. Selain keunikan dalam tata ruang, kekayaan budaya juga terlihat beragam pada tradisi lokal seperti tarian tradisional, kisah Lagaligo hingga kekayaan kuliner khas Kota Palopo. Keragaman tipologi budaya Kota Palopo membuktikan bahwa potensi kearifan lokal dapat menjadi dasar terwujudnya Kota Pusaka Palopo, sekaligus sebagai cikal bakal menuju Kota Pusaka Dunia (*World Heritage City*) dalam mendukung pembangunan kota berkelanjutan. Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi ragam pusaka dan persebarannya di Kota Palopo, mengetahui aspek normatif dalam pelestarian Kota Pusaka Palopo dan selanjutnya menetapkan strategi pelestarian kawasan bersejarah Kota Palopo sebagai Kota Pusaka Indonesia.

## Metode

Metode yang digunakan adalah deskriptif dan eksploratif, dengan memusatkan pada kajian sejarah, budaya dan konteks kebijakannya. Studi kasus akan dibatasi pada kawasan kota pusaka di Kec. Wara, Kec. Wara Utara, Kec. Wara Timur dan Kec. Mungkajang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah survey lapangan, wawancara dengan narasumber di lokasi, studi pustaka dan telaah peraturan atau dokumen perencanaan yang terkait. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan saling menjalin dengan proses

pengumpulan data. Tujuan pertama dan kedua dianalisis secara deskriptif-kualitatif sedangkan tujuan kedua dianalisis dengan menggunakan teknik analisis SWOT untuk memperoleh strategi pelestarian Kota Pusaka Palopo.

## Pembahasan

### Sejarah Perkembangan Kota Palopo

Kota Palopo secara geografis terletak antara 2°53'15"-3°04'08" Lintang Selatan dan 120°03'10"-120°14'34" Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Pada awal berdirinya sebagai Kota Otonom, Palopo terdiri dari 4 kecamatan dan 20 kelurahan. Kemudian pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Perda Kota Palopo nomor 03 tahun 2005, dilaksanakan pemekaran Wilayah kecamatan dan kelurahan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Kota Palopo memiliki luas wilayah 155,19 km<sup>2</sup> dan penduduk sebanyak 149.419 jiwa pada tahun 2012. Kota Palopo awalnya bernama Ware yang dikenal dalam Epik La Galigo. Nama Palopo ini diperkirakan mulai digunakan sejak tahun 1604, bersamaan dengan pembangunan Masjid Jami'. Kata Palopo diambil dari dua kata bahasa Bugis-Luwu. Artinya yang pertama adalah penganan ketan dan air gula merah dicampur. Arti yang kedua dari kata *Palo'po* adalah memasukkan pasak ke dalam tiang bangunan. Dua kata ini ada hubungannya dengan pembangunan dan penggunaan resmi Masjid Jami'.

### Aset Pusaka Kota Palopo

Beragam bangunan baik dari fungsi bangunan maupun dari gaya arsitektur bangunan yang ada di Kota Palopo menjadikan kawasan bersejarah ini sangat penting untuk dilestarikan sebagai kota pusaka. Peninggalan arsitektur akan memberikan *setting* dari kisah masa lalu yang akan mudah diingat oleh generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Kota Pusaka adalah kota yang memiliki kekentalan sejarah yang bernilai dan memiliki pusaka alam, budaya baik ragawi dan tak-ragawi serta rajutan berbagai pusaka tersebut secara utuh sebagai aset


pusaka dalam wilayah/kota atau bagian dari wilayah/kota, yang hidup, berkembang, dan dikelola secara efektif. Berdasarkan survei lapangan dapat diidentifikasi ragam pusaka di Kota Palopo sebagai identitas kota pusaka antara lain :

- a. Pusaka Alam yaitu bentukan alam yang istimewa antara lain; Bukit Sampoddo', Pantai Labombo, Taman Wisata Latuppa, Pulau Libukang dan Taman Wisata Bambalu



**Gambar 1.** Pusaka alam Kota Palopo

- b. Pusaka Ragawi adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berwujud istimewa antara lain; lingkungan cagar budaya terdiri dari lingkungan cagar budaya Masjid Jami' Palopo, Lingkungan Istana Datu Luwu, serta Lingkungan Adat Petta, Latuppa, Mungka-jang dan Benteng.




**Gambar 2 dan 3.** Masjid Jami dan Istana Datu Luwu

Sedangkan bangunan cagar budaya yang tersebar di wilayah Kota Palopo umumnya merupakan bangunan pemerintah dan telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dari hasil pengamatan di lapangan maka dapat diidentifikasi bangunan cagar budaya di Kota Palopo sebagai berikut:

**Tabel 1.** Jenis Bangunan Cagar Budaya

No	Bangunan	Letak
1	Kantor Pos dan Giro	Kec. Wara Utara
2	Rujab Wakil Walikota	Kec. Wara
3	Rujab Kodim	Kec. Wara
4	Kantor Polisi Militer	Kec. Wara Utara
5	Kantor KODIM	Kec. Wara
6	Kantor Bea Cukai	Kec. Wara Timur
7	RSU Sawerigading	Kec. Wara
8	RSU Tentara	Kec. Wara
9	Kantor Veteran RI	Kec. Wara
10	Makam TallettuE	Kec. Wara Timur
11	Makam JarraE	Kec. Wara Timur
12	Gereja Pniel	Kec. Wara
13	Kampus STISIPOL	Kec. Wara Utara
14	Mess Belanda	Kec. Wara Barat
15	Benteng Portugis	Kec. Wara Timur
16	Kantor Distarkim	Kec. Wara



**Gambar 4 dan 5.** Gereja Pniel dan RSU Sawerigading

- c. Pusaka Budaya Non-ragawi adalah hasil cipta, rasa, dan karsa yang tak berwujud meliputi upacara adat *maccera tasi'* atau pesta laut di Kec. Wara dan Kec. Wara Timur, Tari Paduppa, pesta perkawinan, tradisi *bunga male'* serta ragam kuliner khas Luwu, seperti kapurung, dange, bagea dan sebagainya.



**Gambar 6 dan 7.** Tari Paduppa dan Camilan Bagea

Ebbe *et.al* (1999) menginterpretasikan bahwa elemen kota seperti pola jalan, gaya arsitektur dan aktivitas dapat menciptakan *spirit of place* serta identitas untuk orang yang tinggal di dalamnya. Menurut Pendlebury (2009) bahwa

elemen kota tersebut merupakan signifikansi kultural dari kawasan pusaka yang terkait dengan memori serta asosiasi warga kotanya. Dari struktur ruang Kota Pusaka Palopo terlihat inti kota berada di sekitar Masjid Jami' dan Istana Datu Luwu, hal ini menandakan bahwa Kerajaan Luwu berbasis kerajaan Islam. Masjid Jami' Palopo dan Istana Luwu dihubungkan dengan jalan utama dengan akses yang cepat. Masjid Jami Palopo didirikan oleh Raja Luwu yang bernama Datu Payung Luwu XVI Pati Pasaung Toampanangi Sultan Abdullah Matinroe pada tahun 1604 M. Perpaduan empat gaya arsitektur berbeda yaitu Bugis, Jawa, Hindu dan Timur Tengah menjadikan Masjid Jami Tua Palopo berdiri megah dan memiliki nilai arsitektur yang khas.

Istana Datu Luwu didirikan pada tahun 1922-1924 oleh seorang arsitek Belanda bernama Obsenter Noble pada masa penjajahan Belanda di Luwu dengan bangunan bergaya Eropa. Awalnya Istana Datu Luwu merupakan rumah panggung dengan arsitektur lokal khas Bugis, yang dijadikan kediaman datu atau raja dan para kerabatnya, tetapi kemudian Belanda menghancurkan bangunan tersebut dan menggantikannya dengan membangun istana dengan desain yang berbeda. Kawasan Istana Datu Luwu menjadi pusat pemerintahan atau dikenal sebagai *Ware* di Kerajaan Luwu. Sedangkan permukiman tradisional tersebar di beberapa wilayah, antara lain kawasan permukiman tradisional di Kelurahan Mungkajang, Kelurahan Latuppa dan Kelurahan Petta. Umumnya permukiman tradisional ini ditandai dengan bangunan rumah panggung khas Bugis dan merupakan permukiman komunitas adat Luwu yang hingga saat ini tetap dipertahankan.

Konsep utama tata ruang Kota Pusaka Palopo diindikasikan dengan filosofi pembangunan kota yang berbasis kearifan lokal setempat yaitu filosofi *marowa'* atau ramai dalam artian bahwa perancangan kota harus mampu menciptakan kebersamaan. Konsep *marowa* ini memiliki makna sebagai penghubung antara datu/raja dengan rakyat, yang ditandai dengan adanya alun-alun sekitar Istana Datu Luwu sebagai tempat penyelenggaraan pesta rakyat atau

kegiatan kerajaan lainnya, selanjutnya *marowa* juga memiliki makna bahwa terjalannya kebersamaan dalam beribadah, hal ini ditandai dengan keberadaan Masjid Jami' Palopo yang tidak jauh dari alun-alun dan Istana Datu Luwu sekaligus Masjid Jami' merupakan *possitana*, yaitu inti/pusat kerajaan Luwu sedangkan Istana Luwu sebagai *ware'* atau pusat pemerintahan.

Sejak kedatangan Belanda pada tahun 1905 yang awalnya sempat ditentang oleh pihak kerajaan, pada akhirnya Kota Pusaka Palopo mengalami transformasi, khususnya pada keragaman arsitekturnya. Belanda membangun sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pemerintah penjajah di wilayah kerajaan Luwu, antara lain perkantoran, rumah sakit, benteng dan rumah pejabat. Bangunan bersejarah tersebut telah ditetapkan oleh Pemkot Palopo sebagai bangunan cagar budaya. Dari pemantauan di lapangan menunjukkan sejumlah bangunan cagar budaya dimanfaatkan sebagai sarana perkantoran yang dikelola oleh pemerintah.

Berdasarkan ragam pusaka baik alam, maupun ragawi dan non-ragawi yang terdapat di Kota Palopo menjadi unsur utama pembentuk kota pusaka, maka dapat dinilai sebagai keunggulan nilai nasional Kota Palopo, dimana pertama, mampu menunjukkan evolusi panjang kesejarahan tumbuh kembang kota yang terlihat dari peninggalan berbentuk struktur kota (kawasan *ware'*), bentang alam, wajah jalan, monumen, arsitektur, teknologi serta seni budaya yang istimewa. Kedua menampilkan dan menjadi contoh ciri khas lokal maupun percampuran antar budaya daerah/bangsa, dilihat bahwa kekayaan arsitektur bangunan di Kota Palopo menampilkan perpaduan arsitektur Bugis, Jawa, Islam, dan Eropa yang menyatu dengan harmonisasi yang kuat. Ketiga Kota Palopo memiliki peran sebagai wadah perkembangan peradaban, tradisi, gerakan perjuangan bangsa, atau kejadian yang istimewa bagi negara. Dalam kilasan sejarah Datu Kerajaan Luwu Andi Patiwara atau Andi Djemma memegang peran penting dalam upaya kemerdekaan Indonesia lewat perannya melawan Belanda dan menyerahkan wilayah

Kerajaan Luwu sesaat setelah kemerdekaan Indonesia.

### **Dukungan Aspek Normatif Kota Pusaka Palopo**

Kegiatan pelestarian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas ruang, hidup dan ekonomi. Dalam mewujudkan Kota Pusaka Palopo maka dalam implementasinya didukung dengan aspek normatif antara lain:

- a. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa penetapan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang harus tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengatur tentang penetapan kawasan cagar budaya dan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, baik pada tingkatan nasional/provinsi sampai dengan kabupaten/kota.
- c. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, mengatur bahwa perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya harus dilakukan secara optimal melalui perlindungan terhadap nilai-nilai budaya tradisional yang sarat dengan kearifan lokal.
- d. Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mengatur tentang perlunya perlindungan terhadap bangunan yang memiliki nilai sejarah dan persyaratan untuk mengakomodasi dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial-budaya setempat dalam pengembangan dan pemeliharaan arsitektur gedung dan bangunan bersejarah.
- e. Peraturan Daerah Kota Palopo nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo 2012-2032, mengatur tentang penetapan kawasan lindung dalam upaya mempertahankan dan merevitalisasi kawasan cagar budaya kedatuan/kerajaan Luwu untuk mendukung pembangunan kota berkelanjutan.

Konsep P3KP merupakan upaya untuk mendekatkan pelestarian pusaka dan perencanaan tata

ruang. Khususnya Kota Palopo, pusaka dapat menjadi identitas sekaligus memberi manfaat bagi pembangunan kota. Pemahaman ini menjadi dasar dalam menentukan instrumen-instrumen yang menjadi komponen perencanaan dan pengelolaan pelestarian Kota Pusaka Palopo. Dukungan Perda RTRW Kota Palopo 2012-2032 pasal 67 juga memberikan arahan pengelolaan kawasan bersejarah Kerajaan Luwu sebagai Kawasan Strategis Kota (KSK) untuk kepentingan sosial-budaya yang meliputi Kawasan Bersejarah Istana Datu Luwu dan Masjid Jami' serta Kawasan Komunitas Adat Peta, Latuppa, Mungkajang dan Benteng. Inven-tarisasi kawasan dan benda cagar budaya Kota Palopo mengawali pelestarian kota pusaka, selanjutnya dengan dukungan aspek normatif baik dari pusat maupun daerah akan semakin mendorong implementasi Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka di Kota Palopo.

### **Strategi Pelestarian Kota Pusaka Palopo**

Untuk merumuskan strategi pelestarian dalam mewujudkan Kota Pusaka Palopo maka analisis yang digunakan adalah Analisis SWOT (*strength, weakness, threats dan opportunities*) berdasarkan analisis tersebut maka diperoleh strategi pelestarian Kota Pusaka Palopo dengan proses manajemen konservasi dengan langkah strategi sebagai berikut :

- a. Strategi memberdayakan *urban heritage*, meliputi: pertama, penetapan zonasi sebagai kawasan cagar budaya Kerajaan Luwu berbentuk *living heritage* dengan produk hukum. Meskipun saat ini telah ada Peraturan Perda nomor 9 tentang RTRW Kota Palopo, yang mewadahi pelestarian kota pusaka Kedatuan Luwu, namun diperlukan sebuah produk hukum yang khusus yang lebih detail dalam setiap zonasi Kota Pusaka Palopo yang akan direncanakan. Kedua, mempertahankan dan memelihara pola bangunan kuno baik di Kawasan Masjid Jami' maupun bangunan-bangunan cagar budaya yang tersebar, agar keindahan dan arsitektur kawasan tetap terjaga. Ketiga, penentuan fungsi *urban heritage* menjadi multi fungsi untuk menjaga vitalitas kawasan, terutama bangunan cagar budaya yang dimanfaatkan

sebagai gedung perkantoran. Keempat, mengharmonisasikan arsitektur tradisional untuk pembangunan gedung baru.

- b. Strategi partisipasi masyarakat, meliputi: pertama, melibatkan masyarakat dalam pemeliharaan dan revitalisasi Kota Pusaka Palopo. Kedua, meningkatkan kesadaran dan rasa kepemilikan (*sense of belonging*) masyarakat terhadap ragam aset Kota Pusaka Palopo.
- c. Strategi aspek ekonomi, meliputi: pertama, pengembangan ekonomi lokal dengan komoditas khas Kota Palopo terutama yang berkaitan dengan kerajinan dan kuliner setempat. Kedua, memberi vitalitas baru pada kawasan Kota Pusaka dengan perbaikan dan peningkatan kualitas kawasan perdagangan melalui penataan PKL.
- d. Strategi aspek sosial budaya, meliputi: pertama, mewadahi aktivitas budaya serta festival budaya seperti *Maccera tasi*, Fesetival Bunga *Male'* maupun pentas Tari *Pajoge/Paduppa*. Kedua, proses *re-imagining* kota yang kontekstual dengan tema kawasan, mendukung fungsi lama dengan melibatkan ketua Adat dari Kedatuan Luwu, masyarakat, pemerintah maupun dari institusi pendidikan.

## Kesimpulan

Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kota yang dikembangkan sebagai *urban heritage* atau kota pusaka oleh Ditjen Penataan Ruang berdasarkan program P3KP. Kekayaan pusaka Kota Palopo dikelompokkan menjadi pusaka alam, pusaka ragawi dan pusaka non-ragawi, sehingga menjadi nilai keunggulan nasional sebagai bagian dari peradaban Kerajaan Luwu pada masa lalu. Kekayaan pusaka yang menjadi daya tarik merupakan bentuk harmonisasi tradisi dan arsitektur Bugis, Jawa, Islam dan Eropa. Secara normatif dalam implementasi Kota Pusaka Palopo, didukung dengan beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Perda nomor 9 tahun 2012 tentang RTRW Kota Palopo yang mengarahkan pelestarian kota pusaka. Sebagai hasil kajian, dapat dirumuskan strategi pelestarian Kota Pusaka Palopo, yaitu dengan

proses manajemen konservasi dengan langkah strategis yang meliputi pemberdayaan *urban heritage*, pemberdayaan masyarakat, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Program P3KP di Kota Palopo kedepan harus memberikan gaung positif atau *multiplier effect* yang baik untuk masyarakat setempat dan sebagai cikal bakal *World City Heritage* di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Ashworth, G.J. (1991). *Heritage Planning*. Groningen: Geo Pers.
- Ditjen Penataan Ruang (2012). Kota Pusaka Langkah Indonesia Membuka Mata Dunia. Jakarta: Sekretariat P3KP.
- Ebbe, Katrinka dan D. Hankey. (1999). *Case study of Ningbo, China; Cultural heritage conservation in urban upgrading*. Washington, D.C: The World Bank.
- Kompas. (2008). Kota Pusaka Menuju Kehancuran Sistematis. Jakarta: Koran Kompas.
- Mahmud, M. Irfan (2003). Kota Kuno Palopo; Dimensi Fisik, Sosial dan Kosmologi. Makassar: Masagena Press.
- Martokusumo, W. (2010). *The Old Town Jakarta: Perspectives on Revitalization, Conservation and Urban Development*. Jakarta: The Architectural Design Symposium.
- Pemkot Palopo (2012). Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Palopo. Palopo: Dinas Tata Ruang dan Peremukiman.
- Pendlebury, John. (2009). *Conservation in the Age of Consensus*. Oxon: Routledge.
- Wijayanto, Punto. (2012). Pengelolaan Pusaka dalam Penataan Ruang Indonesia. Denpasar: Prosidiiing Seminar Penataan Ruang Berkearifan Lokal Universitas Hindu Bali.